

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mempunyai persamaan dan dapat melaksanakan ketentuan fatwa MUI yaitu: 1) Barang yang dijadikan sebagai jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. 2) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Adapun perbedaan dengan fatwa MUI yaitu tentang besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi dan ketika jatuh tempo, rahin segera melunasinya, apabila terjadi wanprsetasi, kebijakan yang diberikan dari pihak BMT adalah diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan cara menjadwalkan ulang atau memperpanjang waktu (restrukturisasi) dengan ketentuan ujroh yang nantinya dibebankan besarnya bisa sama, bisa tambah, bisa berkurang, tergantung kesepakatan. Tapi jika sudah buntu dan tidak bisa memperoleh jalan keluar terpaksa marhun dijual melalui lelang syari'ah, apabila harga marhun

dapat melebihi biaya pelunasan, maka uang tersebut dikembalikan pada rahin.

2. Manfaat yang diterima dan beban anggota akibat pembiayaan *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar terhadap peningkatan pendapatan anggota di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ada dua pemanfaatan yaitu: pemanfaatan bersifat produktif dan pemanfaatan bersifat konsumtif. Pemanfaatan bersifat produktif ini dapat dikembangkan untuk sebagai modal usaha kerja seperti: meubel, dagang di pasar, jualan kayu, pertokoan, sedangkan pemanfaatan bersifat konsumtif adalah pemanfaatan habis pakai seperti: modal untuk pesta perkawinan atau khitan, untuk membeli sepeda motor, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan membeli sebuah barang berharga seperti tanah, selain itu juga terkait persyaratan yang lebih mudah dan proses pencairan dana yang cepat tidak lebih dari satu hari menjadi alternatif bahkan menjadi pilihan anggota untuk mengambil produk pembiayaan akad *Rahn Tasjily*, selain itu ukuran plafond fleksibel yang ditentukan BMT juga sangat menarik anggota untuk mengajukan pembiayaan jenis *Rahn Tasjily*. Sistem pembayaran dalam akad *Rahn Tasjily* juga tidak begitu membebankan anggota karna waktu jatuh tempo bulanan, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran setiap bulan, opsi berupa kebijakan – kebijakan dari BMT yang tidak terdapat pada lembaga pembiayaan lainnya yang sangat membantu anggota dalam menyelesaikan kesulitan membayar

tanggung biaya angsuran, untuk kewajiban atau beban yang harus ditanggung oleh anggota biaya sewa (*ujroh*) yang ada pada *Rahn Tasjily* mulai dari 1% sampai 2,5%, sedangkan pengadaian secara umum sebesar 2,5%, ketentuan untuk besaran *ujroh* perbulan atau pertahunya sudah dijelaskan pada contoh perhitungan *ujroh* diatas.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar
  - a. agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memajukan sektor perbankan di Indonesia.
  - b. Memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada anggota dan masyarakat tentang produk pembiayaan syariah yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
  - c. Memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa aplikasi pembiayaan yang sebenarnya adalah terdapat pada produk *Rahn Tasjily*
2. Bagi nasabah, laporan keuangan di BMT dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan untuk mempercayakan dana yang disimpan dan dikelola oleh lembaga pembiayaan.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah dengan anugerah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari atas keterbatasan kemampuan penulis, maka dalam skripsi ini masih

banyak kesalahan dan kekurangannya, untuk itu perbaikan dan saran yang konstruktif yang penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi orang yang ingin mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin Ya Robbal Alamin